



Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Elly Lestari^{1*}, Dadang Kuswana²

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : Dhelylestariyari217@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat dan mengetahui hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berangkat dari kerangka berfikir bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teori menurut Edi Suharto proses pemberdayaan melalui beberapa tahapan diantaranya adalah dengan menentukan sumber pendanaan, sumber pendanaan dan pemberdayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Sedangkan hasil temuan mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya sumber pendanaan dan pemberdayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sesuatu tidak bisa diberdayakan tanpa adanya dana. Maka dari itu sumber pendanaan ini menjadi bagian penting dari proses pemberdayaan tersebut.

Kata Kunci : Pemberdayaan; Alokasi Dana Desa; Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the use of village fund allocation in supporting community empowerment, community empowerment strategies and knowing the results of community empowerment through Alokasi Dana Desa in an effort to improve community welfare. This research departs from the framework of thinking that empowerment is a process and purpose in improving people's welfare. Based of the theory according to Edi Suharto the

empowerment process through several stages including determining funding sources, funding sources and empowerment is an inseparable thing. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach as a problem solving procedure that is examined by discriminating the actual state of the object of research. While the findings say that community empowerment through Alokasi Dana Desa can improve people's welfare because the source of funding and empowerment are inseparable because something cannot be empowerment without funds. Therefore, this funding source becomes an important part of the empowerment process.

Keywords : *Empowerment; alokasi dana desa; community welfare.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa dalam penyenggaraannya merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah pusat, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dibawahnya. Prinsip good governance sebagai pijakan gagasan dalam pemerintahan desa dipastikan adanya pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu program pemberdayaan bagi masyarakat desa yaitu pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipatif, pemberdayaan dan demokratisasi masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Undang-Undang Tentang Desa Pasal 1 (2015:2).

Pada dasarnya ada perbedaan antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN ayat 1 dalam UU Desa dan Peraturan Pelaksanaan 2015:186).

Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBD kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1).

Maka dari itu Alokasi Dana Desa ini merupakan hak desa sebagaimana

pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Pertimbangan Migas atau non Migas dari pemerintah pusat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat dibutuhkan sesuatu yang dapat menyokong berjalannya pemberdayaan, tujuannya agar masyarakat mencapai kehidupan yang layak yang disebut sejahtera. Salah satunya menentukan sumber pendanaan hal ini adalah salah satu dari tahapan pemberdayaan. Pemberian Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah adalah salah satu dari sumber pendanaan dan hal ini menjadi faktor penting dalam berjalannya pemberdayaan tersebut jika digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika penggunaan alokasi dana desa ini tidak sesuai, maka bisa jadi dalam kegiatannya ini menjadi tidak berpengaruh. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya suatu pemberdayaan itu ditentukan dari proses penggunaan dana tersebut. Bukan hanya sumber pendanaan saja partisipasi masyarakatpun menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Dengan partisipasi masyarakat yang baik maka pemberdayaan ini akan berjalan baik pula. Dari program pemerintah ini berarti banyak desa yang mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa, berhasil atau tidaknya desa tersebut dalam program pemerintah ini adalah bagaimana mereka mengelola dengan baik dana yang telah diberikan.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Trisantoso, 2011:157).

Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat (Pasal 25 Peraturan Menteri keuangan Nomor 247 dalam Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan 2015:186).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan salah satunya yaitu oleh Ardian, (2014). mengenai Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti didapatkan hasil bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa

(ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti) sudah berjalan dengan Cukup Baik, dengan persentase 57,85%. Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, prakteknya masih terdapatnya kelemahan dalam menjalankan, pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa itu sendiri. Sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dan dengan hasil yang kurang memuaskan.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Wardani, (2016). mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara didapatkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo sudah cukup baik sehingga pengalokasian dana, Alokasi Dana Desa tepat sasaran. Alokasi Dana Desa juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan di Desa Sumberrejo, dimana pembangunan dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan.

Sehingga penelitian keduanya memiliki persamaan yaitu dari program Alokasi Dana Desa yang dijalankan bisa membangun Desa itu sendiri kearah yang lebih baik jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. oleh karena itu Penggunaan ADD ini harus dilakukan secara maksimal agar dapat mengubah suatu desa menjadi mandiri dan sejahtera sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Dengan demikian Alokasi Dana Desa yang dijalankan oleh Desa kertajaya ini adalah sekitar 57% untuk pemberdayaan dan 47% untuk kegiatan operasional pemeritahan Desa.

Dengan demikian adanya Alokasi Dana Desa, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola ADD dengan baik, baik disini bagaimana desa tersebut mengelola ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan sejauhmana keberhasilan pemberdayaan ini akan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan anggaran ADD yang berlaku. Pada penelitian ini, mengkaji Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur yang telah menerima Alokasi Dana Desa.

Hasil studi pendahuluan berupa wawancara kepada Kepala Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Bahwa sebelum mendapatkan Alokasi Dana Desa pemerintahan desa kurang mengembangkan bidang pemberdayaan masyarakat. Mulai tahun 2015 setelah adanya Alokasi Dana Desa pemerintah desa mulai melakukan pengembangan sesuai dengan peruntukan Alokasi Dana Desa yaitu untuk belanja aparatur operasional pemerintahan desa dan biaya pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana

Alokasi Dana Desa mendukung terhadap pemberdayaan, bagaimana strategi pemberdayaan melalui Alokasi Dana Desa dan bagaimana hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Sedangkan data yang dikumpulkan di peroleh dari hasil observasi dan wawancara dari pihak pemerintah Desa Kertajaya, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kertajaya. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan informasi, mereduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Deskriptif di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur)”.

LANDASAN TEORITIS

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Hurairah, 2008:82). Sedangkan pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang Menurut Rappaport (Hikmat, 2013:3). Sementara menurut McArdle dalam Hikmat pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka (Hikmat, 2013: 3).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok miskin. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan (Suharto, 2007: 59-60).

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (Suharto, 2011:113): *Pertama*, mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran; *kedua*, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran; *ketiga*, merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya; *keempat*, menentukan sumber pedanaan; *kelima*, menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan; *keenam*, melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program dan *ketujuh*, memonitor dan mengevaluasi kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan dilakukan secara berkelompok dan terorganisir yang melibatkan beberapa strategi seperti pendidikan dan peatihan (life skill), ekonomi produktif, perawatan sosial, penyedaran dan perubahan sikap dan perilaku, advokasi, pendampingan dan pembelaan hak-hak klien, aksi sosial: sosialisasi, kampanye, demonstrasi, dan kolaborasi.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219):

Pertama, pemungkinan: menciptakan suasana atauniklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. *Kedua*, penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. *Ketiga*, perlindungan: melindungi masyarakat terutam kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. *Keempat*, penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan dan *Kelima*, pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1)).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18).

Dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. *Pertama* meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. *Kedua* Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. *Ketiga* Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. *Keempat* Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Dilihat dari Hak Asasi Manusia, maka pengertian kesejahteraan dapat dikatakan bawah setiap laki laki ataupun perempuan, seluruh

kalangan usia memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM (Abidin, 2005:24).

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan (Soekanto, 2006:22).

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan konsep yang relatif baru berkembang, terutama di negara-negara berkembang (Fahrudin, 2012:9).

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu sistem yang memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Dengan demikian pelayanan sosial dapat dimanifestasikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau terlambat dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya baik secara ekonomi maupun sosialnya (Hurairah, 2008: 53).

Menurut BPS (1997:8) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kertajaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Desa Kertajaya memiliki ketinggian kurang lebih 500 Meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Desa Kertajaya yakni sekitar 448.252 Hektar terdiri lahan sawah irigasi teknis serta pemukiman. dengan curah hujan rata-rata 300 Mm/Tahun, dan suhu rata-rata hariannya 26-30C. Selain itu terdapat status pertanahan. Visi dan Misi Desa Kertajaya. Visi: Cianjur lebih cerdas, sehat, sejahtera dan berahlakul karimah. Misi: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal, Meningkatkan pembinaan ahlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Mendorong Pemberdayaan

Menurut Bapak Arif anggaran Alokasi Dana Desa pertama kali diterima oleh Desa Kertajaya pada tahun 2015. Dana yang diterima di setiap tahunnya berbeda-beda

sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah rician dari Dana yang digunakan pada tahun 2015 sampai 2017 sebagai berikut:

Anggaran yang didapatkan dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya berbeda-beda, karena itu disesuaikan dari kebutuhan masyarakatnya tetapi mengacu pada RPMJ des. Adapun penggunaan Alokasi Dana Desa ini di salurkan untuk program-program tertentu diantaranya: Pada tahun 2015 Desa Kertajaya menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 273.632.000, yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, operasional BPD, kegiatan pembinaan anggota linmas, kegiatan pembinaan Rt dan Rw, kegiatan pembinaan mualaf, pembinaan tendik Paud, pembinaan hafidz Qur'an, pembinaan remaja tentang narkoba, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan PKDRT, pembinaan kader Dasawisma, pembinaan anggota LPM tentang tugas pokok dan fungsi serta kedudukan LPM di Pemerintahan Desa, kegiatan BBGRM, kegiatan penyuluhan PHBS, kegiatan penyuluhan tentang peningkatan kapasitas Majelis Gereja Desa, kegiatan sosialisai tentang minat baca masyarakat melalui perpustakaan desa. Kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 421.915.000, yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemerintah desa, operasional BPD, penyelenggaraan musyawarah desa, Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan desa, pembinaan dan pengelolaan anak usia dini, pembinaan LPM, pembinaan Karang Taruna, pembinaan PKK, pembinaan kerukunan umat beragama, melestarikan kegiatan gotong royong, pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, penyelenggaraan promosi kesehatan gerakan hidup bersih dan sehat.

Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 440.030.000,-, yang digunakan untuk bidang belanja aparatur operasional pemerintahan desa dan biaya pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional Pemerintah Desa, kegiatan operasional BPD, kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa, kegiatan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan (Pembinaan Karang Taruna Tingkat Desa), kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan (Kegiatan Pembinaan P3A Mitra Cai Desa Kertajaya), kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan (Kegiatan Pembinaan PKK Tingkat Desa tentang Pembinaan Administrasi PKK), kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama (Kegiatan Pembinaan Ustadz/Guru Ngaji di Desa Kertajaya), kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama (Kegiatan Pembinaan Majelis Gereja Tingkat Desa), kegiatan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)), kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat (Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dalam Menunjang Pembangunan Desa), kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan pelatihan produk unggulan desa. Jadi pada dasarnya bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur melaksanakan bimtek atau pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi kerakyatan, keuangan desa dan lain sebagainya.

Pembersayaan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menunjang sebuah kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan suatu kesatuan baik potensi personil (SDM), ketersediaan dana, dan dukungan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan suatu kegiatan. (Ridwanulloh, 2018:94).

Maka dari kegiatan-kegiatan tersebut ketersediaan dana sangat berpengaruh bagi keberhasilan pemberdayaan tersebut. karena dengan ketersediaan dana sarana dan prasarana akan menjadi lengkap karena hal ini menjadi salah satu penunjang bagi kegiatan pemberdayaan. Ada beberapa program mengenai pemberdayaan karena memang pemberdayaan adalah salah satu tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa tersebut agar masyarakat menjadi lebih mandiri salah satu caranya adalah dengan adanya pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kemampuannya menjadi lebih baik.

Dengan demikian, paradigma ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama. Oleh karena itu, segala upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan Pemberdayaan karakteristik yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat juga sebagai suatu strategi dalam pembangunan nasional berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional. Prahesti, (2018:143).

Maka kegiatan pemberdayaan harus berjalan karena untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, nah dari program Alokasi Dana Desa itu bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan masyarakat Desa kertajaya, untuk memperbaiki kehidupannya” (wawancara dengan Bapak Arif selaku Sekretaris Desa pada tanggal 12 Juli 2018 Pukul 14.00).

Dari wawancara tersebut bahwa pendanaan yang digunakan dari Alokasi Dana salah satunya untuk pemberdayaan karena dengan pemberdayaan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut adalah dengan

adanya pembinaan kelembagaan masyarakat, pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perdagangan dan perikanan, dan sosialisasi minat baca terhadap perpustakaan desa.

Proses dan Strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran, merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya, menentukan sumber pedanaan, menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program, memonitor dan mengevaluasi kegiatan (Suharto, 2011:113).

Dari apa yang dijelaskan Oleh Suharto bahwa salah satu strategi pemberdayaan adalah menentukan dana. Dimana dana yang digunakan disini adalah program dari pemerintah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa. Sehingga penentuan dana sebagai pemberdayaan masyarakat akan menyokong berjalannya pemberdayaan tersebut.

Kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Kertajaya melalui Alokasi Dana Desa itu bermacam-macam, menurut wawancara kepada Sekretaris desa bahwasannya :

Alokasi Dana Desa yang diturunkan pemerintah ke Desa Kertajaya pertama kali pada tahun 2015 hingga saat ini. Nah tahun 2017 Desa Kertajaya mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 440.030.000-, dana ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan operasional pemerintah Desa, seperti penggajian aparatur desa dan perlengkapan perkantoran desa. Kegiatan pemberdayaan ini banyak jenisnya sebagaimana yang diperuntukan” (wawancara dengan Bapak Arif selaku Sekretaris Desa pada tanggal 12 Juli 2018 Pukul 14.15).

Jadi jelas mengenai Alokasi Dana Desa ini diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat yang salah satunya adalah menggali potensi desa, karena Desa Kertajaya ini potensinya adalah ikan maka dari itu tim pelaksana pemberdaya mengadakan kegiatan untuk mengembangkan potensi tersebut dengan adanya pelatihan. Hal ini bisa menjadikan masyarakat kreatif dan menambah penghasilan ekonomi juga karena setelah diadakanya pelatihan masyarakat ini dilatih untuk mandiri mengelola dari pelatihan yang telah diberikan. Contohnya menjual hasil dari pelatihan tersebut ke beberapa warung, daerah yang kemudian akan menghasilkan nilai ekonomis.

Seperti yang telah dikatakan jelaskan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk 30% untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa serta 70% untuk biaya pemberdayaan

masyarakat (Trisantoso, 2011:157).

Selanjutnya mengenai Strategi Pendanaan Alokasi Dana Desa jika tidak mencukupi maka strategi desa yang digunakan adalah cara bagaimana jika dari program Alokasi Dana Desa ini tidak mencukupi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. Berbicara mengenai dana pastinya sangat sensitif, agar tidak terjadinya hal ini maka harus adanya transparansi dana atau keterbukaan terhadap anggaran-anggaran yang akan di laksanakan. Hal ini disebut dengan SILPA yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Akan tetapi jika sudah adanya keterbukaan terhadap pendaan kegiatan melalui Alokasi Dana Desa ini tidak mencukupi, pemerintah desa mempunyai strategi tersendiri yaitu kegiatan tersebut menjadi PR yang akan laksanakan tahun depan. Seperti yang dikatakan Bapak Dadang bahwasanya ketika kegiatan itu belum terealisasi itu tandanya kegiatan tersebut masih belum cukup penting disbanding yang lainnya maka dari itu yang lebih penting pasti diutamakan.

Kemudian mengenai mekanisme anggaran yang tersisa sebaliknya jika pendanaan dari Alokasi Dana Desa itu tersisa, hal itu menjadi tabungan atau bisa dijadikan sebagai pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun selanjutnya. Dana yang tersisa ini bisa disebut SiLPA, SiLPA yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran maksudnya adalah sisa lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jadi tidak akan sia-sia dengan adanya dana sisa itu karena akan dimanfaatkan kembali untuk kegiatan selanjutnya di tahun yang akan datang.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa

Beberapa strategi pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa melalui beberapa tahapan antaralain: Pertama Tahap Perencanaan Dari tahap perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh desa Kertajaya ini adalah pembentukan tim pelaksana, kemudian dilakukan musyawarah yang dalam musyawarah tersebut ditampungnya segala aspirasi dari masyarakat itu sendiri lalu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa. Dari tahapan ini, partisipasi itu muncul dan terlihat ketika masyarakat mengikuti MUSDUS (musyawarah dusun). Musdus ini diikuti oleh Kepala Desa, segala organisasi yang ada di lingkungan desa itu, tokoh masyarakat, aparatur desa dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan usulan salah satunya adalah ikut aktif berpartisipasi dalam musdus tersebut dalam kegiatan Alokasi Dana Desa. Usulan dan pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat bisa berbagai macam sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka tetapi pada dasarnya kegiatan tersebut harus berlandaskan pada RPMJ Des yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu satu priode Kepala Desa menjabat. Dari musyawarah ini dihasilkan beberapa kegiatan dan dilakukan

melalui ranking, dimana usulan dan pendapat dari masyarakat ini dipilih sesuai suara terbanyak hal ini didasarkan pada kebutuhan yang lebih penting.

Dari musdus itu kemudian adanya perincian Alokasi Dana Desa yang melakukan perencanaan anggaran dana untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada musyawarah dusun tersebut. Perencanaan perincian Alokasi Dana Desa ini pastinya harus transparan dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik karena adanya transparansi dana.

Dari kegiatan perencanaan ini anggaran yang digunakan adalah untuk pemberdayaan, pembinaan dan penganggaran aparatur dan pengkantor desa. Kedua Tahap Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan ini dilakukan oleh Tim Pelaksana kegiatan yang akan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan hasil Musdus.

Permohonan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan membuat proposal permohonan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes, disebutkan penjabaran kegiatan dan rencana penggunaan dana untuk tahun berjalan yang akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdaya Masyarakat. Yang kemudian disetujui oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Kertajaya.

Ketiga Tahap Pengawasan Pengawasan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari struktur dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana. Di Desa Kertajaya menunjukkan bahwa hasil struktur organisasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah dibentuk dengan baik. sehingga dalam pengawasannya pun berjalan dengan lancar. Sebetulnya ada beberapa pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dari Alokasi Dana Desa ini yaitu diawasi oleh Kepala Desa dan Pengawas Kecamatan dalam hal ini pengawasan penegelolaan Keuangan desa dan penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Kertajaya, Pengawasan ini dilakukan secara fungsional. Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada pengelolaan keuangan desa termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa pada setiap tahunnya yaitu berupa pelaporan setiap akhir tahun atau sering disebut dengan SPJ (surat pertanggung jawaban).

Keempat Tahap Pertanggung Jawaban Pada tahap ini adalah tahap terakhir, pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di desa Kertajaya hal ini merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang telah dipercayakan. Bentuk pertanggung jawaban ini bersifat administratif berupa SPJ (surat pertanggung jawaban) atas pengawasan dari pihak tertentu. Kemudian setelah

tahap ini dilalui pemerintah desa Kertajaya mengadakan evaluasi sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Strategi pemberdayaan masyarakat tina pelaksanaan programna teh nyaeta nukumaha urang ninggal masyarakat nu keudah diberdayakeun teh, teras diidentifikasi masyarakat eta teh masalah-masalahna sareng kebutuhanna naon wae nu ku masyarakat eta butuhkeun.sateurasna saentos diketahui masalahna urang bisa ngarancang kegiatan naon nu cocok kanggo masyarakat eta teh. Nah janteun tina ayana Alokasi Dana Desa ieu tiasa mempermudah kangge pendanaan teras dilibatkeun weh pihak-pihak nu berkaitan sareng kagiatan pemberdayaan nu bade dilaksanakeun. Salah sawiosna nyaeta pendamping tea atau sering disebut fasilitator sangkan kagiatan eta berjalan dengan baik.” (wawancara dengan Bapak Dadang selaku aparatur desa pada tanggal 20 Juli 2018 Pukul 15.00).

Sesuai yang telah dikatan bahwa disetiap pemberdayaan pastinya ada pihak yang terlibat salah satunya adalah fasilitator atau peran pelaku pemberdaya, karena hal itu dapat memberikan dampak bagi kegiatan itu sendiri. tidak hanya itu keterlibatan atau partisipasi masyarakatpun menjadi faktor penting dalam unsur pemberdayaan.

Salah satu faktor penting bagi pemberdayaan adalah bagaimana konsep yang akan digunakan untuk pemberdayaan tersebut agar berjalan dengan baik, karenanya konsep dari pemberdayaanpun sangat berpengaruh karena sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan, ketersisihan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan. Melalui arti ini, pemberdayaan dapat dimaknai “mengubah dari yang tidak mampu menjadi mampu” atau mengubah dari yang tidak berdaya/lemah menjadi berdaya/kuat”. (Ridwanulloh, 2018:84).

Maka dengan adanya konsep pemberdayaan yang melibatkan masyarakat melalui program Alokasi Dana Desa ini akan mengubah masyarakat menjadi lebih baik lagi untuk menjalankan kehidupannya.

Strategi yang digunakan oleh Desa Kertajaya melalui Alokasi Dana Desa ini merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat sejahtera. Dalam strategi ini diperlukan partisipasi dari banyak pihak karena hal itu dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan mendapat hasil yang baik.

Dengan adanya keterlibatan atau partisipasi ini menyangkut siapa saja yang dilibatkan dalam proses pemberdayaan tersebut dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses kegiatan. Jadi jelas dalam setiap pemberdayaan haruslah ada keterlibatan atau partisipasi dari semua pihak terutama masyarakat itu sendiri.

semakin tingginya partisipasi masyarakat akan mudah pula proses kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan karena kesadaran mereka sudah ada untuk berubah kearah yang lebih baik.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka akan ada strategi pemberdayaan yang dilakukan diantaranya meliputi mikro, mezzo dan makro salah satu dari strategi tersebut adalah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan melalui Alokasi Dana Desa ini adalah strategi / aras mezzo dimana pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klein agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya. (Suharto, 2017: 66-67).

Sesuai dengan apa yang dikatakan ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi penting dalam dalam proses pemberdayaan atau pembangunan, pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. Dan ketiga, akan timbulnya anggapan pemenuhan hak demokrasi ketika mereka ikut terlibat dalam pembangunan.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa kita harus memanfaatkan hal ini dengan baik agar sesuai dengan tujuan salah satunya adalah dengan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi sumber daya yang ada disekitar kita, caranya yaitu diadakannya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan potensi sumber daya itu agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana mereka bisa memanfaatkan sumber daya di sekitar mereka tinggal dan menjadikannya sebagai penunjang bagi kehidupan mereka (wawancara dengan Bapak Cucu Santana selaku Ketua RW 05 Desa Kertajaya pada tanggal 22 Juli 2018 Pukul 16.05).

Jadi berdasarkan wawancara dari Bapak Cucu Santana bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa kertajaya itu mengacu kepada Potensi sumber daya sekitar. Karena letak geografis Desa Kertajaya dekat dengan waduk cirata maka pemberdayaan yang digunakan salah satunya adalah dengan Pelatihan Perikanan.

Pelatihan perikanan ini ditujukan kepada para petani ikan tujuannya adalah agar usaha perikanan mereka meningkat. Dalam proses pelatihan ini yang dibahas adalah mengenai:

Pertama Cara merawat ikan yang baik Cara ini adalah salah satu untuk

mengetahui bagaimana si petani ikan harus dapat mengklasifikasikan ikan berdasarkan ukuran. Jadi untuk merawat ikan dengan baik itu adalah peletakan ikan harus sesuai dengan ukurannya contohnya yang kecil harus di samakan dengan yang kecil begitupun sebaliknya agar hasil ikan itu tidak banyak yang mati.

Kedua Cara memberi makan ikan Cara ini adalah kita harus memberi makan ikan sesuai dengan jenis ikan yang ditanam dan ukuran pakannyapun dipakai berdasarkan ukuran mili. Jadi tidak sembarangan kita memberi makan ikan.

Ketiga Cara memberi pakan ikan yang cocok Pemberian pakan ikan yang cocok ditujukan agar ikan bisa berkembang dengan baik. Contohnya ikan gurame harus diberi makan dengan daun-daunan, ikan mas harus diberi pakan pelet dan ikan nila cocok untuk diberi pakan pelet dan deudeuk.

Keempat Cara membaca kondisi Petani ikan harus bisa membaca situasi dan kondisi untuk memberi makan ikan salah satunya adalah harus bisa membedakan cuaca saat pemberian pakan ikan contohnya pada saat cuaca cerah pemberian makan pada ikan harus full tetapi pada saat cuaca buruk pemberian makan ikan harus 50% atau 20% atau tidak sama sekali.

“Dengan diadakannya pelatihan kepada para ibu-ibu yang tidak mempunyai kerjaan salah satunya dengan pelatihan sumber daya yang ada. Dengan cara memanfaatkan tulang ikan yang dijadikan sebagai krupuk, agar hasilnya nanti bisa membantu ekonominya”. (wawancara dengan Ibu Eneng selaku Ketua PKK Desa pada tanggal 29 Juli 2018 Pukul 11.30).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua PKK Desa bahwa strategi lain yang digunakan adalah dengan adanya pelatihan sumber daya yang ditujukan kepada ibu-ibu yang tidak bekerja. Karena hal ini dapat menjadikan mereka kreatif memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga hasil tersebut selain menjadi nilai ekonomi, menjadi salah satu produk unggulan desa. Karena desa kertajaya adalah desa yang berpotensi dari waduk cirata sehingga ada ciri khas tersendiri ketika orang-orang yang berkunjung ke desa tersebut membawa oleh-oleh khas itu karena diwaktu yang akan datang Desa kertajaya akan menjadi Desa wisata.

Hasil Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa

Berdasarkan wawancara pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan lain sebagainya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tentunya mempunyai hasil tersendiri untuk masyarakat yaitu sebagaimana tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari program ini menyangkut bagaimana keikutsertaan masyarakat terhadap program-program yang telah dibuat, adakah perubahan sebelum dan sesudah adanya Alokasi Dana Desa, apakah Alokasi Dana Desa ini

berpengaruh dan bagaimana kesejahteraan masyarakat dari upaya pemberdayaan melalui Alokasi Dana Desa.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Kertajaya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan ini sangatlah penting karena dengan partisipasi masyarakat proses dari kegiatan pemberdayaan akan berjalan dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara:

“Saya rasa partisipasi masyarakat, mereka dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Kertajaya cukup tinggi, hal ini terlihat dari keikutsertaan mereka di setiap kegiatan, contohnya dalam pelaksanaan pembinaan”(wawancara dengan Bapak Arif selaku Sekretaris Desa 18 Juli 2018 Pukul 14.21).

Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginannya, serta yang paling penting adalah segala aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa Kertajaya dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pami ninggal tina partisipasi masyarakat mah dina kagiatan pemberdayaan nyaa kitu neng baiklah, karena pada waktu musdus masyarakat hadir kangge ngabahas usulan nu maranehna peryogikeun. Masyarakat hadir kangge ngutarakeun ide-idenana, kemudian kangge pelaksanaanna mereka sok ikut bantu-bantu pami aya kegiatana the nyaaa walaupun teu sadayana ngiring sahenteuna seurlah masyarakat nu ngabantos” (wawancara dengan Bapak Dadang selaku Aparatur Desa pada tanggal 12 Juli 2018 Pukul 14.00).

Jadi menurut wawancara yang dilakukan partisipasi masyarakat sangatlah penting dan diperlukan dari awal agar dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan berjalan lancar. Sehingga melalui program Alokasi Dana Desa masyarakat cukup aktif dalam kegiatannya dan hal ini menjadi sebuah garansi dari kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan mempunyai lima prinsip dasar salah satunya adalah seperti yang dikemukakan oleh Rubin dalam buku Sumariyadi, (2005:95):

Dalam pelaksanaan dan perencanaan pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya dan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kegiatan pelatihan dan pembangunan atau pengembangan usaha merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan.

Jadi dari hasil pemberdayaan melalui Alokasi dana Desa dalam setiap proses pelaksanaannya adalah melakukan kegiatan-kegiatan atau pelatihan yang bersumber dari potensi desa tersebut. Dengan melibatkan seluruh masyarakat desa kertajaya.

Selanjutnya mengenai bagaimana keadaan desa atau masyarakat sebelum adanya Alokasi Dana Desa. Seperti yang kita tahu bahwa Desa Kertajaya mendapat program Alokasi Dana Desa pada Tahun 2015 sehingga sebelum adanya Alokasi Dana Desa pelayanan masyarakat masih dikatakan buruk dan untuk program pemberdayaannya pun masih kurang.

Jadi begini neng sebelum adanya Alokasi Dana Desa itu pemberdayaan ada tapi ya begitu masih terbatas, terbatas disini seperti kegiatan dan pendanaannya masih bersifat swadaya. Contohnya saja pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup terdengar atau terlihat dimasyarakat, karena itu tadi masih terbatas. Selain itu juga pemberdayaan-pemberdayaan yang bersinergi dengan desa memang belum berjalan maksimal PKK misalnya, pemberdayaan pada PKK dan program-programnya belum maksimal. Dan mengenai pembinaan-pembinaan juga masih terbatas sehingga kurangnya pembinaan dalam bidang ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya sehingga menjadikan pemahaman masyarakat kurang akan hal itu”(wawancara dengan Bapak Dadang).

Berdasarkan teori yang dikemukakan mengenai pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok miskin. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi lebih berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan (Suharto, 2007: 59-60)

Menurut penulis hasil dari pemberdayaan di Desa Kertajaya adalah sebagai salah satu tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam pemberdayaan adanya proses yaitu tadi dibutuhkan strategi-strategi mengenai pemberdayaan dengan cara melaksanakan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan seperti pelatihan ekonomi, pelatihan perdagangan, pelatihan pertanian, pelatihan perikanan, dan pelatihan potensi sumber daya yang ada dengan di tunjang dari pendanaan program Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah. Dalam proses pemberdayaan ini tentunya adanya hasil sebagai tujuannya. Dengan memfungsikan masyarakat sebagai penggerak dimana dalam kegiatan pelatihan tersebut mereka bisa menjadi lebih berdaya sehingga dalam hasilnya kegiatan pelatihan ini dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri dan hal ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kertajaya.

Berdasarkan wawancara kepada pihak pemerintah desa, para tokoh

masyarakat dan masyarakat yang mengikuti pemberdayaan tersebut diketahui bahwa hasil dari kegiatan pemberdayaan melalui Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

Pertama, peningkatan ekonomi. Adanya peningkatan ekonomi di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur yang ditandai oleh peningkatan pendapatan dan banyaknya masyarakat yang mempunyai pekerjaan contoh banyak berdirinya warung-warung, berdagang di laut dan lainnya yang ada di daerah Desa Kertajaya sehingga hal itu menyebabkan peningkatan ekonomi.

Kedua, kesehatan meningkat (bisa mendaftar BPJS). Beberapa faktor peningkatan kesejahteraan dalam bidang kesehatan yaitu ditandai oleh banyaknya masyarakat yang mendaftarkan BPJS karena sebelumnya mereka jika sakit cukup dengan membeli obat warung saja. Beda setelah adanya pemberdayaan mereka bisa mendaftar BPJS. Dengan hal ini maka tingkat kesehatan masyarakat meningkat.

Ketiga, menambah wawasan atau meningkatkan pengetahuan. Dengan adanya pembinaan dan pelatihan yang diadakan di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur melalui Alokasi Dana Desa menambah wawasan bagi masyarakat setempat karena mereka yang awalnya tidak tahu menjadi tahu sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika ada beberapa peluang yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

Keempat, kebutuhan papan terpenuhi. Dari kebanyakan masyarakat yang mengikuti pelatihan sebagian besar mereka bisa memenuhi kebutuhan papan, seperti yang awalnya mereka tinggal di rumah panggung setelah itu mereka bisa membuat rumah semi permanen. Dan itu salah satu contoh peningkatan ekonomi dengan mengikuti pelatihan yang diadakan di Desa Kertajaya melalui Alokasi Dana Desa.

Kelima, keterjangkauan kebutuhan. Maksud dari keterjangkauan kebutuhan disini adalah masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya seperti pembelian kebutuhan mereka lebih murah, yang awalnya membeli ini itu dirasakan mereka mahal tetapi setelah ekonomi atau pendapatan mereka meningkat pembelian serasa lebih murah karenanya dikatakan keterjangkauan kebutuhan.

Keenam, Terjangkaunya kebutuhan tersier. Dari wawancara terhadap masyarakat yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan di Desa baik pelatihan perdagangan, perikanan dan pembuatan kerupuk tulang ikan, mereka mengakui bahwa semenjak pelatihan tersebut telah dilakukan kebutuhan mereka meningkat, salah satu contohnya adalah keterjangkauan barang mewah (HP) dan ketika dulu mereka tidak bisa mempunyai sebuah kendaraan sekarang mereka bisa membeli motor walaupun dengan nyicil. Itu salah satu bukti bahwa mereka bisa terjangkau

kebutuhan tersier.

Ketujuh Desa kertajaya mempunyai produk unggulan desa. Dari adanya pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, Desa kertajaya kini mempunyai produk unggulan Desa yaitu Kerupuk Tulang Ikan yang dihasilkan melalui pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga yang ada di daerah Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai penelitian ini sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam penggunaannya, Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk pemberdayaan di Desa Kertajaya sekitar 53% yang terbagi dalam berbagai kegiatan diantaranya untuk pembinaan 15%, pembinaan karang taruna desa, pembinaan P3A mitra cai desa Kertajaya, pembinaan PKK tingkat desa, pembinaan ustadz dan guru ngaji, pembinaan majelis gereja tingkat desa dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat. Pelatihan 15% diantaranya pelatihan ekonomi, pertanian, perdagangan, perikanan dan pelatihan produk unggulan desa. Kegiatan sosialisasi 10% diantaranya peningkatan kapasitas LPM dalam menunjang pembangunan desa dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa. Penyuluhan 5% diantaranya penyelenggaraan musyawarah desa dan penyuluhan pengelolaan anak usia dini. Evaluasi dan LPJ 8% sisanya adalah 47% untuk Aparatur dan operasional pemerintahan desa.

Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan melalui Alokasi Dana Desa ini adalah aras mezzo strategi ini merupakan pemberdayaan yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan hal ini untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan adanya pelatihan potensi sumber daya sekitar yang ada, salah satunya dengan kegiatan pelatihan perikanan, pelatihan perdagangan, pelatihan pertanian, pelatihan perekonomian dan pelatihan kerupuk tulang ikan.

Hasil dari pemberdayaan melalui Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah: Adanya peningkatan ekonomi, Kesehatan meningkat, Menambah wawasan aatau meningkatkan pengetahuan masyarakat,

Keterjangkauan kebutuhan, Terjangkaunya kebutuhan tersier dan Desa mempunyai produk unggulan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti bermaksud mengajukan saran, mudah-mudahan saran yang diajukan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait:

Dalam kegiatan pemberdayaan melalui Alokasi Dana Desa sebaiknya lebih ditingkatkan dan diperhatikan lagi besaran yang dianggarkan harus sesuai dengan apa yang telah diperuntukan. Agar kegiatan pemberdayaan ini lebih maksimal dengan penggunaan yang baik dan sesuai. Terutama untuk masyarakat jika pemberdayaan lebih ditingkatkan maka masyarakat akan semakin sejahtera tentunya bagi desapun menjadi desa mandiri.

Pada strategi yang digunakan harusnya lebih spesifikasi lagi karena dengan strategi-strategi yang digunakan bisa menunjang untuk hasil pemberdayaan yang optimal. Ditambah lagi dalam pemberdayaan peran pendamping atau fasilitator lebih ditingkatkan lagi karena saat ini fasilitator tingkat desa hanya satu dan itu memegang beberapa desa jadi untuk pendampingannya kurang sehingga perlu ditambah lagi peran fasilitator tersebut.

Hasil dari pemberdayaan masyarakat Desa Kertajaya harusnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat Desa Kertajaya khususnya untuk aparatur pemerintah desa dan umunya warga masyarakat desa kertajaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ikhwan. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ardian, Dede. (2014). *Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- BPS. (1997). *Statistik Kesejahteraan Rumah Tangga*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hikmat, Harry. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Pendidikan-Anggota Ikapi Berhidmat untuk ilmu.
- Hurairah. (2008). *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Tim Fokus Indo Mandiri. (2015). *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Desa*. Bandung: Fokus Indo Mandiri
- Trisantoso S, Bambang. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus Media.
- Ridwanulloh, Ade. (2018). *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. 1(12), 84.

Elly Lestari, Dadang Kuswana

- Suharto, Edi. (2007). *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Revika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sumariyadi, Nyoman. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Prahesti, Danica. (2018). *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif*. 1(12), 143.
- Wardani, KF. (2016). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.